



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR: 33 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

KELURAHAN TIGO KOTO DIATE KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Tigo Koto Diate Kecamatan Payakumbuh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tigo Koto Diate Nomor: 4/PP.05.1-BA/1376.02.1035/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Tigo Koto Diate Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN TIGO KOTO DIATE KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Tigo Koto Diate Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH**
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TIGO KOTO DIATE

ttd.

MARETA ALEX SANDRA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAYAKUMBUH
NOMOR: 33 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN
TIGO KOTO DIATE KECAMATAN PAYAKUMBUH
UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Fitria Mardenis	Perempuan	01	RT 06 RW 01
2	Meri Delvita	Perempuan	02	RT 04 RW 01
3	Hamzah Erliansyah	Laki-Laki	03	RT 05 RW 01
4	Dewi Puspa Sari	Perempuan	04	RT 03 RW 01
5	M. Ikbal	Laki-Laki	05	RT 02 RW 01
6	Erawati	Perempuan	06	RT 01 RW 02
7	Rio Arisnanda	Laki-Laki	07	RT 02 RW 02
8	Wira Novita	Perempuan	08	RT 05 RW 02
9	Yulia Rafika	Perempuan	09	RT 04 RW 02
10	Yosi Mulia Sari	Perempuan	10	RT 04 RW 03
11	Desririn Netasari	Perempuan	11	RT 03 RW 03
12	Noni Maharani	Perempuan	12	RT 02 RW 03
13	Jumiarti	Perempuan	13	RT 01 RW 03

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN M. M.
KOTA PAYAKUMBUH

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TIGO KOTO DIATEH

ttd.

MARETA ALEX SANDRA

